



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN**

**KANAK - KANAK**

Nomor : 503 / 420 / 029 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 23 Juni 2021 dari :

**A. Identitas Pengurus**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : MUTMAINNAH, S.Pd.I  |
| 2. Tempat Tanggal Lahir           | : Banyuur, 29 Agustus 1990  |
| 3. Agama                          | : Islam   |
| 4. Kewarganegaraan                | : Indonesia   |
| 5. Alamat Rumah                   | : Desa Hilir Mesjid Rt. 004 Kecamatan Anjir Pasar<br>Kabupaten Barito Kuala |

**B. Identitas Lembaga**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga                     | : TK " HARAPAN BUNDA "   |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/729/PAUD-DIKMAS/2021<br>Tanggal 23 Juni 2021                   |
| 3. NPSN                             | : -  |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri                | : 21 Juni 2017   |
| 5. Alamat Lembaga                   | : Desa Banyuur Rt. 003 Kecamatan Anjir Pasar<br>Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga           | : -  |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/729/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Anjir Pasar Nomor : 421.1/03/AP/2021 Tanggal 23 Juni 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

**-----TERDAFTAR-----**

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **28 JUNI 2021** sampai dengan **28 JUNI 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " HARAPAN BUNDA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,

**Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631127 199203 1 006

**Tembusan :**  
1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. BaritoKuala





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN ANJIR PASAR**

Jalan Anjir Serapat Km. 18 KODE POS 70565

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN ANJIR PASAR**

Nomor : 421.9 / 132 / Korwilbiddik..04/2021

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TK HARAPAN BUNDA KECAMATAN ANJIR PASAR  
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kecamatan Anjir Pasar.  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu di tetapkan lembaga penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Kecamatan Anjir Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Banyuur No. 421.1/50/BNY/AP/2017

**MENETAPKAN**

Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga TK HARAPAN BUNDA, Desa Banyuur Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Pendidikan.

Kedua : Penetapan berdirinya lembaga pendidikan TK HARAPAN BUNDA, terhitung 21 Juni 2017

Kedua : Penyelenggara / Pengelola dimaksud bertugas sebagai berikut :

1. Mengelola Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di TK
2. Mengadministrasikan rangkaian kegiatan TK
3. Memberi Materi dan Pembelajaran
4. Melakukan Evaluasi terhadap proses Pembelajaran

Ketiga : Biaya pelaksanaan ini dibebankan pada dana Anggaran Rumah Tangga lembaga

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan dibebankan pada Lembaga yang bersangkutan,

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya,

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Anjir Pasar

Pada tanggal : 24 Juni 2021

Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan  
Kecamatan Anjir Pasar



MOH RO'YANI, S.Ag, M.A  
NIP. 19710803 200701 1 015